



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 5 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonom Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan terobosan-terobosan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. bahwa untuk menyikapi potensi yang ada di daerah ini, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam mengali Sumber Pendapatan Daerah adalah melalui Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman, Pengurus, Pertanggungjawaban dan Pengawas Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 37 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 37);
24. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah dana diperoleh dari bantuan pihak-pihak tertentu;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
7. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara Ikhlas/sukarela tidak mengikat, perolehannya oleh pihak Ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang dapat dipersamakan dengan uang maupun yang tidak bergerak;
8. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum yang memberikan sumbangan;
9. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

B A B II BENTUK SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga;
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, dapat berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah dan lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak Ketiga;
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, tidak mengurangi kewajiban pihak Ketiga yang bersangkutan kepada negara maupun daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENERIMAAN

Pasal 3

- (1) Dinas Pendapatan Daerah dengan dibantu oleh Dinas-dinas Instansi vertikal yang ada di daerah menyelenggarakan penerimaan sumbangan dari pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Bab II Pasal 2;
- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang, sepenuhnya disetor ke kas daerah;
- (3) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, yang berbentuk barang bergerak ataupun tidak bergerak menjadi kekayaan daerah;
- (4) Sumbangan dalam bentuk barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada negara atau daerah dengan dipindah tangankan sebagai sumbangan ini, maka kewajiban Pihak Ketiga tersebut tidak dapat dihapuskan;
- (5) Setiap Pemberian sumbangan dari perusahaan yang tidak ada rekomendasi bupati tidak dapat dilayani.

B A B IV PENGELOLAAN

Pasal 4

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan pembangunan daerah.

Pasal 5

Sumbangan pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (2), sepanjang berupa uang atau yang disamakan dengan uang harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 6

Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga dilaksanakan sebagaimana pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Disahkan di : Boroko
Pada tanggal : 17 September 2009

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di : Boroko
Pada tanggal : 17 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

ttd

Drs. REKY POSUMAH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP . 19640615 198903 1 020

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 5 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonom Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah perlu melakukan terobosan-terobosan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk menyikapi potensi yang ada di daerah ini, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam mengali Sumber Pendapatan Daerah adalah melalui Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, untuk itu perlu payung hukum untuk menjamin dan mengatur tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam bentuk peraturan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 42